



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
Nomor SE- 84 /PB/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KEPATUHAN BANK/POS PERSEPSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PERJANJIAN JASA PELAYANAN PERBANKAN SEBAGAI BANK/POS PERSEPSI
YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK DALAM
RANGKA PELAKSANAAN *TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)* PENERIMAAN

A. Umum

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account (TSA)* Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan layanan penerimaan negara. Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi tersebut diperlukan petunjuk teknis.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman terhadap pelaksanaan dan pelaporan atas kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account (TSA)* Penerimaan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam pelaksanaan perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account (TSA)* Penerimaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam rangka *Treasury Single Account (TSA)* Penerimaan.

E. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan ketentuan perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam rangka *Treasury Single Account (TSA)* Penerimaan diatur sebagai berikut:

Pa

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank/Pos Persepsi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - a. KPPN melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi terkait ketentuan:
 - 1) Jam buka/tutup loket;
 - 2) Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/bukan nasabah;
 - 3) Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran;
 - 4) Pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor (WP/WB/WS); dan
 - 5) Aktif/tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan elektronik selain loket *teller* pada Bank/Pos Persepsi yang telah mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud.
 - b. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Monitoring dilakukan dalam bentuk uji petik terhadap Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi dalam wilayah kerja KPPN setempat setiap triwulan.
 - 2) Khusus untuk ibukota provinsi yang terdapat lebih dari satu KPPN, pembagian kewenangan monitoring dan evaluasi Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi pada masing-masing KPPN ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - 3) Pelaksanaan uji petik dimaksud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Melakukan uji penyetoran pada loket Bank/Pos Persepsi tanpa pemberitahuan sebelumnya atau sebagai *mystery guest*, misalnya dilakukan dengan cara melakukan penyetoran mendekati batas waktu jam tutup loket penerimaan negara (pukul 15.00 waktu setempat) atau dengan nominal setoran kecil;
 - b) Melakukan pengecekan fungsi (aktif/tidak aktif) kanal layanan elektronik selain *teller* milik Bank Persepsi yang mempunyai menu layanan penerimaan negara (*Automatic Teller Machine (ATM)/Internet Banking/Mobile Banking/Electronic Data Capture (EDC)*) bersama dengan petugas Bank Persepsi;
 - c) Melakukan wawancara dengan penyetor (WP/WB/WS) terkait layanan setoran penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi, misalnya menanyakan apakah dikenakan biaya, ditolak karena bukan nasabah, dan/atau tidak dilayani meskipun masih pada jam buka loket;
 - d) Melakukan wawancara dengan petugas Bank/Pos Persepsi untuk menguji pemahaman petugas Bank/Pos Persepsi dalam pelaksanaan layanan penerimaan negara secara elektronik.
 - c. KPPN membuat Berita Acara atas pelaksanaan uji petik yang ditandatangani oleh Tim Uji Petik dan pejabat berwenang pada Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - d. Dalam hal pejabat yang berwenang pada cabang Bank/Pos Persepsi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Berita Acara tetap dibuat tanpa tanda tangan pihak Bank/Pos Persepsi dan dinyatakan pada kolom keterangan pada saat melakukan perekaman hasil uji petik dalam *Dashboard* MPN G2.
 - e. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi pada saat pelaksanaan uji petik, KPPN berwenang menerbitkan surat teguran kepada Pemimpin Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - f. KPPN merekam hasil uji petik monitoring dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi, mengunggah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d, dan mengunggah surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf e pada menu Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi pada *Dashboard* MPN G2.

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima, memeriksa, dan memvalidasi data laporan hasil uji petik dari KPPN, dan selanjutnya melakukan pengiriman data ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui *Dashboard* MPN G2 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya triwulan berkenaan.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank/Pos Persepsi oleh KPPN Khusus Penerimaan.
 - a. KPPN Khusus Penerimaan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi terkait ketentuan:
 - 1) Kepatuhan penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) Elektronik;
 - 2) Ketepatan pelimpahan Penerimaan Negara;
 - 3) Pengenaan dan penyetoran sanksi denda; dan
 - 4) Monitoring aktivitas kanal elektronik.
 - b. Monitoring kepatuhan penyampaian LHP Elektronik oleh Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut:
 - 1) memastikan bahwa Bank/Pos Persepsi menyampaikan LHP Elektronik melalui portal rekonsiliasi Kementerian Keuangan paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh BUN/Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat;
 - 2) menyampaikan Surat Peringatan kepada Bank/Pos Persepsi atas terjadinya keterlambatan penyampaian LHP Elektronik;
 - 3) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHP Elektronik oleh Bank/Pos Persepsi kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap triwulan melalui *Dashboard* MPN G2.
 - c. Monitoring ketepatan pelimpahan setoran penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut:
 - 1) memastikan seluruh Bank/Pos Persepsi melakukan pelimpahan penerimaan negara ke Rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara (500000005980) setiap hari kerja paling lambat pukul 16.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh BUN/Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat;
 - 2) mengenakan denda atas keterlambatan/kekurangan pelimpahan kepada Bank/Pos Persepsi;
 - 3) melakukan rekapitulasi atas terjadinya kekurangan/keterlambatan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi dan melaporkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap triwulan melalui *Dashboard* MPN G2.
 - d. Monitoring kepatuhan penyetoran denda atas sanksi yang dikenakan kepada Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan surat permintaan penyetoran denda kepada kantor pusat Bank/Pos Persepsi atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan serta apabila terdapat pelanggaran;
 - 2) memastikan bahwa Bank/Pos Persepsi telah melakukan penyetoran denda kekurangan/keterlambatan pelimpahan/pelanggaran;
 - 3) dalam hal Bank/Pos Persepsi belum/tidak menyetorkan denda kekurangan/keterlambatan pelimpahan/pelanggaran, KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan surat teguran dan meminta Bank/Pos Persepsi untuk menyetorkan denda;
 - 4) dalam hal Bank/Pos Persepsi menyampaikan keberatan atas denda yang dikenakan, KPPN Khusus Penerimaan/Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat mengevaluasi kembali pengenaan denda secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank/Pos Persepsi. Sanksi denda yang dikenakan kepada Bank/Pos Persepsi, dapat dijadikan faktor pengurang pada rekonsiliasi imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal nilai denda yang dikenakan lebih kecil atau sama dengan besaran imbalan jasa yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi;

- 5) menyampaikan laporan monitoring kepatuhan pembayaran denda kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap triwulan melalui *Dashboard* MPN G2.
 - e. Monitoring aktivitas kanal elektronik Bank/Pos Persepsi oleh KPPN Khusus Penerimaan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) melakukan monitoring aktivitas kanal layanan elektronik dengan melihat transaksi per bank per *channel* secara mingguan pada *Dashboard* MPN G2;
 - 2) dalam hal terdapat kanal layanan elektronik yang tidak ada aktivitas, KPPN Khusus Penerimaan melakukan konfirmasi kepada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi untuk mendapatkan penjelasan/klarifikasi;
 - 3) menyampaikan surat teguran kepada Kantor Pusat Bank Persepsi dalam hal terdapat kanal layanan yang tidak aktif dan disebabkan oleh penonaktifan secara sengaja oleh Bank Persepsi (bukan karena gangguan);
 - 4) melakukan rekapitulasi temuan kanal layanan elektronik tidak aktif yang disebabkan oleh penonaktifan secara sengaja oleh Bank Persepsi (bukan karena gangguan) dan melaporkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui *Dashboard* MPN G2 setiap triwulan.
 - f. Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh KPPN Khusus Penerimaan disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara melalui menu Monev Bank/Pos Persepsi pada *Dashboard* MPN G2 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya triwulan berkenaan.
4. Tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut:
- a. KPPN Khusus Penerimaan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan monitoring maupun hasil uji petik yang telah dilakukan oleh KPPN.
 - b. KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan Surat Peringatan kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal:
 - 1) Bank/Pos Persepsi melakukan lebih dari 3 (tiga) kali pelanggaran yang sama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan 2 (dua) kali surat teguran oleh KPPN; dan/atau
 - 2) Bank/Pos Persepsi tidak menyetorkan denda yang dikenakan oleh KPPN Khusus Penerimaan setelah disampaikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Dalam hal Bank/Pos Persepsi masih melakukan pelanggaran dan/atau masih belum menyetorkan denda setelah diberikan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN Khusus Penerimaan dapat memberikan rekomendasi penghentian ijin layanan penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi bersangkutan secara tertulis kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
 - d. Atas dasar rekomendasi dari KPPN Khusus Penerimaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menghentikan akses koneksi sistem Bank/Pos Persepsi dengan sistem MPN G2 dan mencabut ijin layanan penerimaan negara.
5. Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh KPPN kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Khusus Penerimaan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dilakukan melalui menu Monev Bank/Pos Persepsi pada aplikasi *Dashboard* MPN G2 sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan perjanjian berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Khusus Penerimaan setiap triwulan dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:
- a. membuat rekapitulasi dan analisa atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan perjanjian;

- b. memberikan petunjuk kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau KPPN terhadap permasalahan yang ditemui dalam melakukan pembinaan kepada Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN;
 - c. memberikan pembinaan/pemeriksaan kepada Kantor Pusat/Cabang Bank/Pos Persepsi sesuai kebutuhan.
7. *Flowchart* (diagram alir) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Lain-Lain


Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka pengaturan tentang petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-57/PB/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

G. Penutup

1. KPPN Khusus Penerimaan agar menyampaikan maksud Surat Edaran ini kepada seluruh Bank/Pos Persepsi mitra kerjanya.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi penyampaian Surat Edaran ini kepada KPPN di wilayah kerja masing-masing.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017
DIREKTUR JENDERAL,



[Signature]
WANTO HARJOWIRYONO
19590606 198312 1001